



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Jl. Lintas Sumatra Km. 2 Telp. (0745) 91780 Sarolangun, Kode Pos. 37381

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

NOMOR : 20 TAHUN 2002

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK TAZKIYAH TIGA (III)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN PROPINSI JAMBI

- Membaca : Surat Permohonan Taman Kanak-Kanak Islam Tazkiyah Tiga (III) Desa Payo lebar Patok VIII Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Nomor : 12/TK/TZ-III/2002.
- Menimbang
- a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Tazkiyah Tiga (III) Desa Payo lebar Patok VIII yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Islam Tazkiyah Tiga (III) Desa Payo lebar Patok VIII tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).
 4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 tambahan Lembaran Negara Nomor 3809).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 1998 (LN. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, TLN. 3413) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 56 tahun 1998 (LN. Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 3764).
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 002 / U / 1995
tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor 0124/U/1994 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TAZKIYAH TIGA (III) DESA PAYO LEBAR PATOK VIII KECAMATAN PELAWAN SINGKUT KABUPATEN SAROLANGUN.

PERTAMA : Memberi Izin Kepada :
Taman Kanak-Kanak Islam Tazkiyah Tiga (III)
Alamat : Desa Payo Lebar Patok VIII Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Tazkiyah Tiga (III).

Alamat : Desa Payo Lebar Patok VIII Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun.

KEDUA : Apabila terjadi Pelanggaran Ketentuan – Ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SAROLANGUN



ACHMAD MAHMUD, M.Sc
PEMBINA NIP. 430 004 691

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi
2. Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi di Jambi
4. Bapak Camat Pelawan Singkut di Pelawan.
5. Bapak Kadis Diknas Cabang Kecamatan Pelawan Singkut.
6. Taman Kanak-Kanak Tazkiyah III.